



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 498 / B.IX/HK/2009

TENTANG

**PENGIRIMAN TIM PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA DAN PENDAMPING
PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA
DI JAKARTA TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke- 64 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2009, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata akan menampilkan kembali putera-puteri terbaik bangsa yang berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terbentuk dalam Tim Nasional Orkestra dan Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tahun 2009.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna, dan berhasilguna dipandang perlu mengirimkan Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dan Pendamping Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengirimkan Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dan Pendamping Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dan Pendamping Provinsi Lampung Tahun 2009, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung berkewajiban mengikuti kegiatan pemusatan latihan yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009 di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta.
 2. Pendamping mempunyai tugas:
 - a. menghantarkan tim paduan suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung ke Jakarta;
 - b. mendampingi tim paduan suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung selama mengikuti diklat pemusatan latihan di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta; dan
 - c. menjemput tim paduan suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung untuk kembali pulang ke Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dan Pendamping Provinsi Lampung, pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Gita Bahana Nusantara Program Pengembangan, Pembinaan Kreatifitas Seni Budaya dan Aliran Kepercayaan Kode Rekening 1.17.20.03.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-7-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/490/B.IX/HK/2009
TANGGAL : 29-7-2009

**SUSUNAN TIM PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA PESERTA	KEAHLIAN/SPEKIFIKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	INKA MAYANG MARINDRA	Suara Sopran	Diberikan uang saku masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- , souvenir, pakaian adat, seragam batik, seragam olahraga yang dibebankan Pada APBD Provinsi Lampung pada kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2009 dengan Kode Rekening 1.17.20.013
2	GABRIEL DESNATA	Suara Alto	
3	ARYO ADHIWIJOYO	Suara Tenor	
4	DEVRIANSYAH IRWAN	Suara Bass	
5	FRANCISCUS APOLO KW	Suara Tenor (cadangan)	


GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN. Z.P.

**PENDAMPING TIM PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA
PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Biro Mental Spiritual setda Provinsi Lampung	Ketua	Diberikan seragam batik, seragam olahraga yang dibebankan Pada APBD Provinsi Lampung pada kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2009 dengan Kode Rekening 1.17.20.013
2.	Kepala Bagian Administrasi Kebudayaan setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bagian Kebudayaan setda Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Kepramukaan pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Enda Syari NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN. Z.P.